



**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR  
WANPRESTASI DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 PADA  
BPR KITA, KUTA-BADUNG**

**Astrina Putri Irlanda  
Kadek Januarsa Adi Sudharma**  
**Universitas Pendidikan Nasional**  
Email: [astrina.irlanda@gmail.com](mailto:astrina.irlanda@gmail.com)  
[januarsa.adi@undiknas.ac.id](mailto:januarsa.adi@undiknas.ac.id)

**ABSTRACT**

*The business activities carried out by BPR KITA are collecting and distributing funds to residents in the form of credit loans. Given COVID-19 pandemic, which implementation of lending carried out by BPRs did not run smoothly, as a result it resulted in congestion on credit or defaults, this factor was the cause of the inability of citizens to fulfill certain obligations from transactions and engagements that they had carried out. , resulting in the threat of default such as late payment of credit installments and other payments that have been previously agreed with the bank. This thesis research is empirical legal research which places more emphasis on field research. The research method used is descriptive qualitative method, using primary data and secondary data. The data collection technique used in the preparation of this thesis is an interview technique with the main director of BPR KITA. The results of this thesis research can be concluded that the cause of bad loans is due to a pandemic that has an impact on their business, resulting in a default by the debtor, so the settlement of bad credit disputes at BPR KITA uses a non-litigation method (outside the court), which takes a non-litigation approach. to the debtor and find a way out so that the debtor can carry out his obligations again.*

**Keywords: Bad Credit, Dispute Resolution, BPR KITA**

**I. PENDAHULUAN**

Perbankan khususnya BPR mempunyai kedudukan yang penting dalam memberi layanan di bidang perkreditan. Dalam pemberian kredit di perbankan, idealnya agunan yang diberikan debitur lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterima.

Menurut Murti dan Jhon “kredit” adalah jumlah kemampuan buat menerima barang serta jasa menggunakan pertukaran suatu janji buat membayar dikemudian hari<sup>1</sup>. Sedangkan berdasarkan Thamrin dan Shinta “kredit” ialah pihak pertama menyampaikan prestasi berupa

---

<sup>1</sup> Murti dan Jhon, Pengantar Bisnis (*Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*), 2010,



uang, barang ataupun jasa kepada orang lain, melainkan kontraprestasi akan didapatkan setelahnya (pada waktu yang sudah dijanjikan)<sup>2</sup>.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya yang disingkat dengan (BPR) KITA ialah salah satu bank yang saat ini mengalami adanya kredit bermasalah dampak pandemi covid-19. BPR tersebut berlokasi pada Jalan Raya Buduk No. 8X Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana Bank KITA ialah bank yang telah berdiri selama 30 tahun ini dikenal warga buat memenuhi kebutuhan jasa keuangan warga yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana ke warga masyarakat yang berupa pinjaman kredit yang diberikan pada debitur. Jenis kredit yang disediakan oleh BPR KITA: kredit investasi, kredit modal kerja serta kredit konsumsi.

Dalam pemberian kredit dilakukan BPR KITA tentu tidak selalu jalan dengan mulus sesuai harapan sebagai akibat pada pelaksanaannya BPR harus hati-hati. BPR pun wajib bisa bersikap bijak pada pemberian pinjaman atau kredit pada warga sehingga BPR juga harus memedulikan prinsip pembagian atau pemberian kredit. Adapun prinsip pembagian kredit merupakan prinsip kepercayaan, prinsip tenggang waktu, resiko, prestasi atau objek kredit<sup>3</sup>.

Mengingat waktu ini pada pandemi covid-19 yang dimana sudah menyebabkan sendi-sendi kehidupan tidak beroperasi, hal ini tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga berdampak bagi sektor perekonomian yang akhirnya menyebabkan berbagai masalah keuangan yang timbul khususnya pada sektor perbankan. Sebagai akibatnya hal ini menghasilkan sektor perbankan menjadi lembaga keuangan yang memegang peranan krusial pada tunjangan pembangunan nasional khususnya pada bidang perekonomian, yang aktivitas usahanya berupa penarikan dana eksklusif asal warga yang berbentuk simpanan serta menyalurkan lagi kepada warga berupa pinjaman maupun kredit.

Pinjaman maupun kredit yang sudah diberikan oleh pihak bank terhadap debitur yang selama ini angsurannya telah berjalan lancar, namun dengan adanya pandemi covid-19 menjadi dampak yang begitu besar terhadap sektor perbankan. Ini jadi membuat banyaknya

---

<sup>2</sup> Thamrin dan Shinta, Bank dan Lembaga Keuangan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 112.

<sup>3</sup> Try Widiyono, Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogo: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1.



debitur sulit untuk membayar kewajiban angsurannya pada bank, dikarenakan banyak sektor usaha berhenti beroperasi, akibat para debitur sulit pada hal perekonomian.

Dapat dipandang bahwa penyebaran covid-19 ada di dunia, sudah membuat performa serta kemampuan debitur sulit untuk menunaikan kewajiban kredit maupun kewajiban lainnya yang sudah diperjanjikan sebelumnya pada pihak bank.

Tentu faktor ini sebagai penyebab pada ketidakmampuan warga dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu berasal dari transaksi serta perikatan yang telah mereka lakukan, sebagai akibatnya mengakibatkan terjadinya ancaman wanprestasi seperti telatnya pembayaran cicilan kredit serta pembayaran lainnya yang telah diperjanjikan sebelumnya pada pihak bank.

## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya penulis akan melakukan penajaman pembahasan terkait dengan persoalan: “Bagaimanakan Proses penyelesaian sengketa pada BPR KITA Kuta-Badung terkait dengan kredit macet yang diakibatkan debitur melakukan wanprestasi dalam situasi pandemi covid-19”

## **III. METODE**

Jenis metode penelitian dipakai adalah hukum empiris. Jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*The Case Approach*). Jenis data dipakai yakni jenis data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data yang untuk data primer yakni dilakukan wawancara langsung kepada Direktur Utama BPR KITA dan untuk data sekunder penulis memperoleh melalui literatur, perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang punya keterkaitan

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Agus Prima Wardana DP, S.E., M.M selaku Direktur Utama BPR KITA Kuta-Badung, pada tanggal 22 Oktober 2021, hasil wawancara tersebut dapat dikatakan “BPR KITA sebelumnya sudah mempunyai beberapa debitur yang sebelumnya dapat dikatakan bahwa debitur tersebut memenuhi prestasi atau kewajibannya tapi tidak tepat waktu (memenuhi prestasi tapi telat bayar, artinya waktu yang ditentukan dalam kesepakatan tidak terpenuhi), dan mengingat saat ini juga adanya pandemi



covid-19 membuat debitur semakin kesulitan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban yang sebelumnya sudah diperjanjikan dan hal ini mengakibatkan adanya kredit macet di BPR KITA Kuta-Badung. Dan bapak Agus juga mengatakan bahwa kebanyakan penyebab kredit macet saat ini disebabkan karena debitur kehilangan sumber penghasilannya, jadi hal ini sebenarnya bukan suatu hal yang disengaja oleh debitur untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, tetapi dikarenakan kondisi saat ini yang membuat para debitur tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang yang sudah dipinjamkan terhadap pihak bank.”

Sengketa ialah perselisihan yang disebabkan pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dikerjakan oleh salah satu pihak dalam perjanjian<sup>4</sup>. Adapun berbagai cara yang dapat digunakan sebagai penyelesaian dengan permasalahan yang ada. Teknik analisis data memakai deskriptif kualitatif. sengketa baik lewat pengadilan melainkan diluar pengadilan<sup>5</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1998 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa: “sengketa atau beda perselisihan perdata dapat dibereskan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara *litigasi* di pengadilan”.

Adapun penyelesaian sengketa *non litigasi* yang dapat ditempuh menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 10 yaitu dengan cara:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsolidasi
5. Penilaian ahli

Penyebab terjadinya kredit macet di situasi pandemi covid-19 dikarenakan hilangnya asal penghasilan debitur, seperti: terjadinya PHK secara dadakan di tempat kerja debitur, serta penurunan omset perjuangan debitur yang mengakibatkan usaha debitur mengalami

---

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>5</sup> Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 7.



kebangkrutan, sebagai akibatnya hal ini sebagai penyebab adanya keterlambatan pembayaran yang sebelumnya sudah diperjanjikan debitur pada pihak kreditur. Adanya dampak penyebaran covid-19 ini pun jua membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencetuskan kebijakan restrukturisasi kredit Nomor 48/ POJK.03/2020 terkait Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. OJK sebagai salah satu usaha untuk membuat kondisi keuangan menjadi stabil kembali, termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan. Adapun latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini yaitu:

1. Adanya covid-19 ini membuat debitur secara eksklusif maupun tidak tidak mampu untuk memenuhi prestasinya
2. Menjadi peningkatan resiko penumbuhan kinerja serta kapasitas debitur
3. Untuk memajukan ideal kinerja bank khususnya sebagai intermediasi, menjadi keseimbangan sistem keuangan, serta memberi dukungan perekonomian maka diperlukan pengambilan kebijaksanaan ekonomi sebagai akibat dari covid-19
4. Kebijaksanaan dorongan ekonomi jadi akibat dari covid-19 artinya dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas.

Kasmir menuturkan, restrukturisasi kredit merupakan aktivitas yang diambil oleh bank untuk nasabahnya melalui upaya penambahan modal nasabah dengan melihat kondisi nasabah apakah memerlukan suntikan modal serta apakah bisnis yang dimodali tersebut masih layak dilanjutkan atau tidak. Tindakan tersebut agar nantinya bisa memenuhi penambahan total kredit serta penambahan ekuitas (melalui penyeteroran dana tunai serta tambahan dari pihak pemilik)<sup>6</sup>.

Penerapan restrukturisasi kredit dilakukan sebagaimana sudah ada dalam OJK No. 48/POJK.03/2020 terkait Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tentang penilaian atas kualitas aktiva, melalui upaya yaitu:

1. Perpanjangan batas waktu
2. Penurunan suku bunga
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Penurunan tunggakan bunga

---

<sup>6</sup> Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 34.



5. Penambahan layanan kredit maupun pembiayaan, serta konversi kredit atau bisa dijadikan modal sementara.

Mengenai jika debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang sebelumnya sudah dilakukan, dan menyebabkan kredit macet, bank berhak menjalankan cara-cara menyelesaikan kredit macet di BPR KITA. Adapun kredit yang bisa dikatakan menjadi kredit macet oleh BPR KITA Kuta-Badung yaitu:

1. Penyalahgunaan kredit oleh debitur yang pembayarannya tidak lancar atau tidak tepat waktu
2. Ingkar janji dan tidak dapat memenuhi kesepakatan yang sudah diperjanjikan
3. Keterlambatan melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang diberikan atau bisa disebut jatuh tempo pembayaran kredit.

Pihak kredit pada BPR KITA Kuta-Badung dalam mencegah kredit macet memakai jalur *non litigasi*, karena prosesnya lebih cepat serta efisien dalam mengurus sengketa kredit seperti kredit macet (bermasalah). Adapun tahap-tahap menghadapi kredit macet (bermasalah) pada BPR KITA Kuta-Badung seperti:

1. Pihak BPR KITA Kuta-Badung khususnya bagian Kredit *Loan Solution* melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi secara intens serta efektif pada debitur supaya debitur dapat melaksanakan kewajibannya
2. Pendekatan secara kekeluargaan sampai limit waktu saat 30 hari atau maksimal akhir bulan asal jatuh tempo kredit yang sudah dipengaruhi sebelumnya antara kreditur serta debitur, lalu mencari jalan keluar apa yang bisa dilakukan oleh debitur untuk melaksanakan kewajibannya kembali
3. Jika debitur masih tidak dapat juga melakukan kewajibannya sampai ketika 30 hari yang telah dipengaruhi, maka pihak BPR KITA akan mengeluarkan SP (Surat Peringatan)
4. Pihak BPR KITA akan mengambil tindakan terhadap jaminan, yang dimana jaminan tersebut ialah aset atau benda milik peminjam yang disepakati atau dititipkan pada debitur menjadi jaminan atas pinjaman yang diterima, serta bila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tadi maka jaminan tadi akan menjadi hak penuh atau



diambil alih oleh BPR KITA dikarenakan perjanjian AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) tertuang dalam SP (Surat Perjanjian).

Adapun upaya penyelamatan kredit macet yang dilaksanakan oleh BPR KITA Kuta-Badung selama pandemi covid-19 yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adanya penjadwalan kembali terhadap kriteria terkait jadwal pembayaran Kembali atas kredit ataupun rentang waktu kredit
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adanya revisi jadwal angsuran maupun rentang waktu kredit. Akan tetapi perubahan dengan tak diberikan kredit serta tak dilakukan konversi atas keseluruhan maupun setengah
3. Penataan kembali (*restructuring*), dilakukannya perubahan kondisi-kondisi perjanjian, ataupun melaksanakan konversi atas keseluruhan maupun setengah dari total kredit menjadi ekuitas entitas.

Proses penyelesaian sengketa kredit macet selama pandemi covid-19 melalui jalur *non litigasi* yaitu melalui perundingan yang dimana mampu dilaksanakan debitur yang punya asas itikad baik buat menuntaskan kewajibannya serta cara yang bisa diambil untuk penyelesaian ini, kemudian diakui lebih memungkinkan dibandingkan alternative penyelesaian melalui jalur litigasi. Adapun wujud penyelesaian melalui negosiasi, yaitu:

1. Pemberian keringanan pada bayar jaminan, debitur dikasi kesempatan buat bayar jaminannya dalam jumlah yang sedikit dari syarat yang diharuskan
2. Debitur dikasih kesempatan buat membayar setengah dari hutangnya
3. Debitur dikasih kesempatan untuk bisa menjual agunannya untuk bisa melunasi hutangnya (bisa secara langsung ataupun setengah)

Pihak BPR KITA Kuta-Badung dalam penyelesaian kredit macet selama pandemi covid-19:

1. Melakukan peringatan, dimana BPR KITA mengirimkan SP (surat peringatan) pada debitur untuk bisa bayar utang kredit yang sudah terjadi
2. Permintaan, dimana BPR KITA melakukan pencarian debitur, bila debitur tidak bisa bayar utang kreditnya, maka pihak BPR KITA akan menemui pihak penanggung jawab yang ikut serta dalam menandatangani perjanjian kredit.



3. Restrukturisasi kredit, dimana BPR KITA akan kasih masukan ke debitur buat merampungkan kredit macet dengan melalui restrukturisasi kredit untuk memperpanjang jangka waktu kreditnya
4. Penarikan, dimana jika nasabah tidak bisa buat bayar tunggakan kreditnya maka BPR KITA akan melakukan penarikan agunan debitur

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam situasi pandemi covid-19 pada BPR KITA Kuta-Badung ini masih menggunakan jalur *non litigasi*, dikarenakan BPR KITA belum pernah menggunakan jalur *litigasi*, hal ini jarang ditemukannya *winwin solution* antara kreditur serta debitur. Adapun aturan pemberlakuan penyelesaian kredit macet jalur *non litigasi* yaitu:

1. Penyempurnaan kredit disesuaikan dengan total sisa kredit macet
2. Mendatangi kerabat yang bisa turut bertanggung jawab mengenai kredit macet
3. Jika yang berkaitan mempunyai utang pada lembaga pinjaman lainnya maka dapat di ambil alih atau boleh dilunaskan ditempat lain
4. Memilih pendekatan persuasive kepada nasabah sebab karena adanya watak yang bersangkutan
5. Perpanjangan rentang waktu supaya bunga menjadi lebih ringan

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Agus Prima Wardana DP, S.E., M.M selaku Direktur Utama BPR KITA Kuta-Badung dalam menyelesaikan sengketa kredit macet terlebih dahulu melakukan cara negosiasi terhadap debitur yang dimana jaminannya akan ditarik lebih dahulu dikarenakan dampak dari debitur yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya, atau telah mengabaikan SP (surat peringatan), dan selanjutnya debitur akan diberi kesempatan buat mencari pembelinya sendiri sebelum melalui pihak bank untuk proses penyelesaian sengketa kredit macet di BPR KITA Kuta-Badung.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Penyelesaian sengketa kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam situasi pandemi covid-19 pada BPR KITA Kuta-Badung adalah dengan menggunakan cara *non litigasi*, yaitu melakukan negosiasi pendekatan kepada debitur, serta menjalin komunikasi secara intens dan efektif untuk mencari jalan keluar apa yang ingin ditempuh



oleh debitur agar mampu melaksanakan kewajibannya kembali. Ini seperti dengan hasil wawancara sama bapak Agus Prima Wardana DP, S.E., M.M selaku Direktur Utama BPR KITA Kuta-Badung bahwa BPR KITA juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dengan memperpanjang masa jangka waktu kredit, yang dimana penerapan restrukturisasi kredit ditetapkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, sehingga menjadi upaya untuk mencegah kredit macet selama pandemi covid-19, dikarenakan juga adanya faktor-faktor pandemi covid-19 ini yang menyebabkan debitur mendadak PHK di tempat kerja, sehingga hal ini menjadi penyebab adanya wanprestasi atas keterlambatan pembayaran yang sebelumnya telah diperjanjikan debitur kepada pihak kreditur

## **B. Saran**

Penyelesaian suatu permasalahan sebaiknya tidak hanya dilihat dari perbuatan apa yang telah dilakukan seseorang, melainkan juga perlu dikaji dari segi penyebab permasalahan yang menjadikan kausalitas dgn perbuatan seseorang tersebut. Sehingga dalam proses pemberian sanksi ataupun peringatan dapat disesuaikan dengan urgensi penyebabnya agar proses penjatuhan sanksi tersebut dapat terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dari berbagai hal dengan tujuan supaya lebih mendekati nilai keadilan. Sebagaimana hukum yang secara umum dipandang sebagai suatu bentuk alat penghukuman semata, meskipun sesungguhnya hukum harus memuat tiga pokok penting yang utama, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku :**

- Az Lukman Santoso, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, h.171-177.
- Djumhana, Muhammad. 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke III. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 712



- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 13 Sihombing Jonker, h. 348
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 43
- J.Satrio, 1994, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 63
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30
- Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. h. 2
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, h. 30
- Pierson, Iroth, 2017, *Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan*, 5(5), h.100
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, h. 274
- Salim HS *et al*, 2007, *Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, h.7
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung. Alumni, h. 121
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 363
- Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung, h.
- Suyatno Thomas *et. al*, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta,
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, h. 5-6
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, cet. 1, 1991, Jakarta: Balai Pustaka, h. 595
- Ucok Parulianth Simamora, 2017, *The Reconstruction of Special Lending Agreement on PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)*, 1(1), h. 1-10



## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

## **C. Jurnal**

Antara, Gede Agus, Wayan Bagia, Wayan Cipta, 2014, Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah terhadap Laba pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Ejournal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol. 2.

Aprilya Altji Papendang, 2016, *Hak dan Kewajiban Bank Nasabah Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998*, Lex Administratum, 4(3), h.80

Artini, Rai, Nyoman Djinar Setiawina, Ketut Djayastra, 2015, Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Kredit dan Dampaknya terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)-Desa Adat di Kabupaten Gianyar, E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.11:867:894. ISSN:2337-3067

Ashinta sekar bidari. *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi corona virus disease 2019 di indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), h. 297-305 h. 10

Ida Bagus Gde Gni Wastu, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, h. 85

Raynaldo B. Tampi, 2018, *Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*, Lex Privatum Vol.VI/No. 1

Wibowo T. Tunardy, 2012, *Jenis-Jenis Perjanjian*, Jurnal Hukum



#### D. Sumber Lain

- Donna Angelina, 2016, *Kategori Kredit dalam BI Cecking*, Suara.com <https://www.suara.com/bisnis/2016/04/12/092117/ini-kategori-kredit-dalam-bi-checking?page=all> Di Akses Pada tanggal 27 September 2021
- Soerjono Soekanto, 2015, *Perlindungan Hukum, Sudut Hukum* <http://sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> Di Akses Pada tanggal 11 September 2021
- Situs Resmi Bank Indonesia, (2020), <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx> Di Akses Pada tanggal 15 September 2021
- Tobing Letezia, 2013, *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Hukum.Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet> Di Akses Pada tanggal 15 September 2021